

Pelanggaran Prosedur Penangkapan Tak Bersurat Sesuai Undang-Undang No 8 Tahun 1981

Jeane Neltje Saly¹ Darren Patrick Fortino² Maximillian Ivander Kiyoshi³ Muhammad Faidhil Iman⁴ Noel Sinurat⁵ Tanjung Pamungkas⁶

Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3,4,5,6}

Email: jeanes@fh.untar.ac.id¹ darren.205230284@stu.untar.ac.id²

maximillian.205230236@stu.untar.ac.id³ muhhammad.205230281@stu.untar.ac.id⁴

noel.205230069@stu.untar.ac.id⁵ tanjung.205230233@stu.untar.ac.id⁶

Abstrak

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dirancang untuk memastikan bahwa penangkapan tersangka atau terdakwa dilakukan dengan adil dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Namun, penangkapan yang dilakukan tanpa surat atau tidak sah melanggar Undang-Undang ini dan hak asasi individu. Kasus ini membahas sebuah insiden penangkapan pada tanggal 7 Juni 2020, di mana dua anggota Kepolisian dari Polsek Lape (Termohon) melakukan penangkapan terhadap pemohon tanpa surat perintah, tanpa menjelaskan alasan yang jelas, dan tanpa melakukan pemeriksaan sebelumnya. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa proses penangkapan yang tidak sah dapat terjadi karena beberapa faktor, termasuk ketidakpahaman penegak hukum terhadap undang-undang yang berlaku. prosedur penangkapan yang benar melibatkan langkah-langkah yang harus diikuti oleh penegak hukum, seperti memiliki surat perintah penangkapan yang sah, memberikan hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum, dan memastikan bahwa penangkapan dilakukan secara proporsional dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian, penting bagi pihak penegak hukum untuk selalu mematuhi ketentuan Undang-Undang KUHAP dalam setiap tindakan penangkapan yang dilakukan.

Kata Kunci: KUHAP, Pemeriksaan, Surat Perintah Penangkapan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pelanggaran Prosedur Penangkapan Tak Bersurat Sesuai Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP Tahun 1981). KUHAP Tahun 1981 dibuat dengan alasan: Indonesia adalah negara hukum yang dijelaskan dalam Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tanpa memandang bulu. Dalam pembangunan di bidang hukum yang dicatumkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978) perlu adanya usaha peningkatan dan penyempurnaan dalam bidang hukum nasional dengan mengadakan pembaharuan kodifikasi serta unifikasi hukum dalam rangkuman pelaksanaan secara nyata dari Wawasan Nusantara Pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para palaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan setiap harkat dan martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi terjalannya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Tujuan dibuatnya Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah untuk menjadi dasar yuridis agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para palaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan

wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, menurut Van Bemmelen, untuk mencari dan mengemukakan kebenaran, pemberian keputusan oleh hakim, dan melaksanakan keputusan. Namun kenyataan dalam praktek sikap para penegak hukum belum optimal sesuai dengan fungsi dan wewenang masing masing ke arah tegaknya hukum. Bisa dilihat dalam praktek penangkapan tidak sah kerap terjadi dalam penyelidikan aparat. Penyalahgunaan penggunaan wewenang tersebut mengancam individu. Prosedur penangkapan yang di cantumkan dalam undang undang tentang hukum acara pidana tidak dijalankan dengan baik. Terbukti dengan masih adanya kasus penangkapan tidak sah yang dilakukan kepolisian tanpa adanya surat penangkapan yang jelas seperti kasus pelanggaran prosedur penangkapan yang dilakukan oleh kepolisian Sumbawa pada Minggu, 7 Juni 2020. Nomor:01/Pid.Pra/2020/PN.Sbw. Rumusan Masalah: Bagaimana proses prosedur penangkapan yang tidak sah bisa terjadi menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1981? Bagaimana prosedur penangkapan yang benar?

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penulisan normatif. Metode penulisan normatif merupakan penelitian yang berasal dari sumber bacaan dan data sekunder. Metode penulisan normative bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang permasalahan yang dibahas. Metode penulisan ini berisi data dari dokumen resmi dan artikel agar dapat memberikan fakta dan solusi dari permasalahan yang terjadi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang No.8 tahun 1981 KUHAP dibuat dengan tujuan untuk memastikan bahwa tersangka/terdakwa akan diperlakukan dengan adil. Maka dari itu melakukan penangkapan tanpa surat atau tidak sah melanggar Undang-Undang No.8 tahun 1981 KUHAP. Penangkapan tanpa surat juga melanggar hak asasi seseorang karena melakukan proses penangkapan yang beda dari peraturannya. Pada kasus ini akan dibahas tentang penangkapan tanpa surat atau tidak sah. Penangkapan dilakukan pada tanggal 7 Juni 2020 pada pukul 20.00 WITA oleh dua anggota Kepolisian dari Polsek Lape (TERMOHON) tanpa menjelaskan perihal apa yang terjadi serta tanpa menyebutkan identitas dan surat perintah apapun. Pemohon langsung di bawa ke kantor polisi dengan alasan ada suatu hal yang perlu dibicarakan di kantor polisi.

Pemohon mengikuti permintaan anggota Polsek Lape tersebut. Keluarga Pemohon juga mengizinkan Pemohon untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh polisi tersebut. Kemudian baru diketahui alasan Pemohon dibawa ke kantor polisi adalah karena adanya Laporan/Tuduhan dari Sumbawani alias ENI (kakak kandung korban) bahwa Pemohon telah melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap Ratna yang merupakan sepupu dari Pemohon. Penangkapan yang dilakukan oleh Termohon tidak menggunakan surat atau pun melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon sebelum melakukan penangkapan. Penangkapan yang dilakukan oleh Termohon tidak sesuai prosedur Pasal 18 Ayat 1 KUHAP, yang menyatakan bahwa: "Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang di persangkakan serta tempat ia diperiksa. Oleh karena Pemohon tidak pernah diperiksa, sehingga syarat tempat diperiksa tidak terpenuhi.

Proses penangkapan juga tidak di dasari dengan dua alat bukti permulaan yang cukup dan hanyalah didasari dengan laporan polisi Sumbawani seorang saja, yang memperlihatkan bahwa proses penangkapan tidak sesuai dengan Pasal 18 Ayat 2 KUHAP yang menyatakan bahwa: Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan

bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.

Disini terbukti bahwa Termohon tidak melakukan serangkaian proses penyidikan yakni tanpa menunjukkan Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada Perkap No.6 Tahun 2019 tentang penyidikan Tindak Pidana. Bahwa demikian proses penangkapan yang dilakukan Termohon telah melanggar ketentuan peraturan Perundang-undangan KUHAP dan Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Karena proses penangkapan hanya berdasarkan keterangan seorang saksi saja (unus testis nullus testis) tanpa ada didukung alat bukti yang lainnya seperti keterangan ahli, surat, dan petunjuk. Termohon terlihat tidak profesional dalam menjalankan penerapan *due of process law* (persyaratan agar semua diperlakukan dengan adil) yang telah ditetapkan dan bahwa setiap individu diperlakukan secara adil) dan juga sudah bertindak melewati wewenangnya sebagai institusi Penegak Hukum, dimana tahapan penyidikan yang dilakukan Termohon tidak sesuai dengan prinsip asas *equality before law* (asas di mana setiap orang tunduk pada hukum peradilan yang sama).

KESIMPULAN

Proses penangkapan tidak sah bisa terjadi karena penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat polisi terhadap masyarakat. Dari pernyataan tersebut adalah bahwa Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP dibuat dengan tujuan utama untuk memastikan bahwa tersangka atau terdakwa diperlakukan secara adil dalam proses hukum. Oleh karena itu, melakukan penangkapan tanpa surat atau penangkapan yang tidak sah merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang tersebut. Pelanggaran semacam itu juga dianggap melanggar hak asasi individu karena proses penangkapan dilakukan secara tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, penting bagi pihak penegak hukum untuk selalu mematuhi ketentuan Undang-Undang KUHAP dalam setiap tindakan penangkapan yang dilakukan.

Saran: Terkait penangkapan tanpa surat sebaiknya untuk polisi/penyelidik menjelaskan ketentuan-ketentuan seperti mencantumkan identitas lengkap pelaku, menyebutkan alasan penahanan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penangkapan, uraian singkat pelanggaran yang disangkakan atau yang didakwakan, menginformasikan tempat pelaku ditahan untuk memberi kepastian hukum untuk yang ditahan kepada tersangka. Saran Korban: Terkait penangkapan tanpa surat, tindakan yang dapat dilakukan oleh korban untuk melindungi dirinya ada bermacam-macam sebagai langkah awal, korban bisa konsultasikan kepada Advokat jika anda mengalami penangkapan tidak sah diskusikan kepada advokat tentang masalah korban. Advokat dapat memberikan panduan hukum dan membantu melindungi hak-hak dalam sebuah proses hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, A. (1995). KUHAP dan KUHAP / edisi digabungkan dalam satu buku. Rineka Cipta.
https://kepuustakaanpresiden.perpusnas.go.id/uploaded_files/pdf/government_regulation/norm%20al/UU_8_1981.pdf. Diakses pada tanggal 31 Agustus 2023
- <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/a516d4b2f0bb67532ae773599b0bc%20aab.html>. Diakses pada tanggal 31 Agustus 2023
- Hukumonline, T. (2023, July 20). *Makna equality before the law Dan Penerapannya*. hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/makna-equality-before-the-lawdan-penerapannya%20t61a6d5afef049/#:~:text=Asas%20equality%20before%20the%20law,sudah%20memiliki%20Osejarah%20yang%20panjang>. Diakses Pada tanggal 11 September 2023

- Jendela, H. *Memahami asas due process of law.* (2022, February 14). Jendelahukum.com. <https://jendelahukum.com/memahami-asas-due-process-of-law/>. Diakses Pada tanggal 11 September 2023
- Ziaggi. (2022, December 12). *Pengertian Hukum Acara Pidana: Fungsi, Tujuan, Dan asasasasnya.* Gramedia Literasi. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hukum-acarapidana/> Diakses pada tanggal 31 Agustus 2023